



BUKU SAKU

LITERASI KEUANGAN DAN AKSES PEMBIAYAAN PADA KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH



BNI

berbuh bersama
Wirausaha

Your Lifetime Bank

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Panduan Literasi Keuangan dan Akses Pembiayaan Kampung Nelayan Merah Putih. Dokumen ini disiapkan sebagai instrumen untuk mendukung penguatan ekonomi masyarakat pesisir melalui peningkatan literasi keuangan dan perluasan akses pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kampung Nelayan Merah Putih dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan dengan nelayan, pengolah dan pemasar hasil perikanan, serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai pelaku utama. Untuk mendorong kemandirian usaha, diperlukan penguatan kapasitas dalam pencatatan keuangan, perencanaan usaha, serta pemanfaatan layanan dan produk pembiayaan dari perbankan maupun lembaga keuangan non-bank.

Panduan ini memuat prinsip dasar literasi keuangan serta informasi praktis mengenai skema dan tahapan akses pembiayaan. Dengan pemahaman dan pendampingan yang tepat, pelaku usaha diharapkan lebih siap mengembangkan usaha secara profesional dan berdaya saing. Semoga panduan ini dapat menjadi rujukan praktis bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung keberlanjutan Kampung Nelayan Merah Putih.

Tim Satgas Operasionalisasi KNMP

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

I. Pendahuluan

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Tujuan
- 1.3. Sasaran
- 1.4. Ruang Lingkup
- 1.5. Definisi

II. LITERASI KEUANGAN

- 2.1. Pengertian dan Prinsip Literasi Keuangan
- 2.2. Pencatatan Keuangan Usaha
- 2.3. Pemisahan Keuangan Usaha dan Rumah Tangga
- 2.4. Perencanaan Usaha dan Pengelolaan Risiko
 - 2.4.1. Perencanaan Keuangan dan Pengelolaan Arus Kas (cash flow)
 - 2.4.2. Pengelolaan Utang dan Pembiayaan Usaha
 - 2.4.3. Pengelolaan Risiko dan Dana Darurat
- 2.5. Pengenalan Digital Finance
- 2.6. Pencegahan Penipuan dalam Digital Finance (Scam)

III. AKSES PEMBIAYAAN

- 3.1. Pengertian dan Prinsip Akses Pembiayaan
- 3.2. Fasilitasi terhadap Akses Pembiayaan
- 3.3. Akses Pembiayaan melalui Perbankan
- 3.4. Akses Pembiayaan melalui Lembaga Keuangan Non Bank
 - 3.4.1. Skema Pembiayaan Ultra Mikro
 - 3.4.2. Skema LPMUKP
 - 3.4.3. Skema Lembaga LPDB
 - 3.4.4. Melalui Program Pembiayaan Komunal
- 3.5. Tahapan Akses Pembiayaan

IV. PERAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH

- 4.1. Koperasi sebagai Lembaga Ekonomi Kolektif
- 4.2. Koperasi sebagai Agregator Pembiayaan

V. PENUTUP

DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Skema KUR (Permenko 1 Tahun 2026)
- Tabel 2. Skema Kredit Komersial
- Tabel 3. Skema Pembiayaan BLU LPMUKP
- Tabel 4. Mekanisme Akses Pembiayaan LPDB KUMKM
- Tabel 5. Contoh Modus Penipuan (Scam) Dan Cara Menghindari

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Sektor kelautan dan perikanan memiliki peran penting dalam perekonomian nasional serta menjadi sumber penghidupan utama bagi masyarakat pesisir. Kampung Nelayan Merah Putih dikembangkan sebagai model pemberdayaan berbasis kawasan untuk memperkuat kapasitas ekonomi nelayan, pembudidaya, pengolah, dan pemasar hasil perikanan.

Keberhasilan operasional Kampung Nelayan Merah Putih ditentukan oleh sinergi berbagai aspek, termasuk kapasitas produksi, akses pasar, kelembagaan usaha, serta kemampuan pelaku usaha dalam mengelola keuangan secara baik dan profesional. Pengelolaan keuangan yang tertib menjadi salah satu fondasi penting agar kegiatan ekonomi di dalam kawasan dapat berjalan stabil dan berkelanjutan.

Dalam praktiknya, masih terdapat pelaku usaha yang belum melakukan pencatatan keuangan secara teratur, belum memisahkan keuangan usaha dan rumah tangga, serta belum memahami prosedur pembiayaan secara memadai. Kondisi tersebut mempengaruhi kesiapan pelaku usaha dalam mengembangkan usaha dan memanfaatkan berbagai skema pembiayaan yang tersedia.

Berbagai sumber pembiayaan sebenarnya telah tersedia melalui perbankan maupun lembaga keuangan non-bank untuk mendukung pengembangan usaha di KNMP. Agar peluang tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal, diperlukan peningkatan literasi keuangan serta panduan praktis mengenai tahapan akses pembiayaan.

Panduan ini disusun untuk membantu pelaku usaha, pendamping, dan pemangku kepentingan dalam membangun kapasitas pengelolaan keuangan serta mempermudah proses akses pembiayaan. Melalui dukungan literasi keuangan dan pembiayaan yang tepat, Kampung

Nelayan Merah Putih diharapkan dapat beroperasi sebagai ekosistem ekonomi yang produktif dan berkelanjutan.

1.2. Tujuan

Penyusunan Panduan Literasi Keuangan dan Akses Pembiayaan Kampung Nelayan Merah Putih bertujuan untuk:

A. Tujuan Umum

Memberikan acuan praktis bagi pelaku usaha, pendamping, dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan serta memperluas akses pembiayaan guna mendukung operasional dan pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih secara berkelanjutan.

B. Tujuan Khusus

Panduan ini secara khusus bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pemahaman pelaku usaha kelautan dan perikanan mengenai prinsip dasar literasi keuangan dan pentingnya pengelolaan keuangan usaha yang tertib.
2. Membekali pelaku usaha dengan keterampilan praktis dalam melakukan pencatatan keuangan, perencanaan usaha, pengelolaan arus kas, dan pengelolaan risiko.
3. Mendorong terbentuknya kebiasaan pemisahan keuangan usaha dan rumah tangga sebagai dasar pengelolaan usaha yang sehat.
4. Memperkenalkan layanan keuangan digital serta meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko penipuan keuangan.
5. Memberikan pemahaman yang jelas mengenai berbagai skema akses pembiayaan, baik melalui perbankan maupun lembaga keuangan non-bank.
6. Membantu pelaku usaha memahami tahapan dan prosedur pengajuan pembiayaan secara tepat dan bertanggung jawab.
7. Memperkuat peran pendamping dan kelembagaan lokal dalam membangun ekosistem pembiayaan berbasis komunal di Kampung Nelayan Merah Putih.
8. Mendukung keberlanjutan operasional Kampung Nelayan Merah Putih melalui pemanfaatan pembiayaan yang terarah dan pengelolaan keuangan yang profesional.

1.3. Sasaran

Pelaku usaha kelautan dan perikanan (nelayan, pembudidaya, pengolah, dan pemasar).

1. Koperasi Desa Merah Putih dan kelembagaan ekonomi lokal sebagai penggerak pembiayaan berbasis komunal/kewilayahan
2. Pendamping, penyuluh, dan fasilitator lapangan sebagai acuan teknis dalam pembinaan dan pendampingan.
3. Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam

mendukung pengembangan ekosistem pembiayaan di Kampung Nelayan Merah Putih.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Panduan Literasi Keuangan dan Akses Pembiayaan Kampung Nelayan Merah Putih mencakup dua fokus utama, yaitu:

1. Literasi Keuangan

Bagian ini membahas pemahaman dasar dan keterampilan praktis dalam pengelolaan keuangan usaha, meliputi pencatatan keuangan, pemisahan keuangan usaha dan rumah tangga, perencanaan keuangan, pengelolaan arus kas, pengelolaan risiko, pengenalan keuangan digital, serta pencegahan penipuan keuangan.

2. Akses Pembiayaan

Bagian ini menguraikan berbagai skema pembiayaan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha kelautan dan perikanan, baik melalui perbankan maupun lembaga keuangan non-bank, serta tahapan praktis dalam proses pengajuan pembiayaan mulai dari identifikasi kebutuhan, pendampingan administrasi, hingga pendampingan pasca pembiayaan.

Melalui dua ruang lingkup tersebut, panduan ini diharapkan dapat menjadi acuan praktis dalam mendukung operasional dan pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih secara berkelanjutan.

1.5. Dasar Hukum

Penyusunan Panduan Literasi Keuangan dan Akses Pembiayaan Kampung Nelayan Merah Putih berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (ketentuan terkait UMKM dan kemudahan akses pembiayaan).
7. Peraturan Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian no. 1 tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang

- Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Kredit Usaha Rakyat Sektor Kelautan dan Perikanan
 10. Peraturan Menteri KKP Nomor 12 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP)
 11. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyaluran Dana Bergulir LPDB-KUMKM

1.6. Definisi

1. Perencanaan Keuangan Usaha adalah proses penyusunan rencana penggunaan keuangan usaha secara terarah, termasuk perencanaan modal kerja, investasi, dan pengembangan usaha.
2. Modal Usaha adalah dana atau aset yang digunakan untuk memulai dan menjalankan kegiatan usaha perikanan atau usaha turunannya.
3. Utang Usaha adalah kewajiban keuangan yang harus dibayar oleh pelaku usaha kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu.
4. Pembiayaan Usaha adalah fasilitas pendanaan yang diberikan oleh lembaga keuangan atau koperasi untuk mendukung kegiatan usaha, baik dalam bentuk pinjaman maupun skema pembiayaan lainnya.
5. Akses Pembiayaan adalah kemampuan pelaku usaha untuk memperoleh sumber dana usaha secara mudah, layak, aman, dan terjangkau dari lembaga keuangan.
6. Risiko Usaha adalah kemungkinan terjadinya kerugian usaha akibat faktor internal maupun eksternal, seperti cuaca, fluktuasi harga, atau kegagalan produksi.
7. Dana Darurat adalah dana cadangan yang disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat atau kejadian tidak terduga yang dapat mengganggu kelangsungan usaha dan rumah tangga nelayan.
8. Digital Finance (Keuangan Digital) adalah pemanfaatan teknologi digital dalam layanan keuangan, seperti mobile banking, e-wallet, QRIS, dan aplikasi keuangan lainnya.
9. E-Wallet (Dompet Digital) adalah layanan keuangan digital yang memungkinkan pengguna menyimpan uang elektronik dan melakukan transaksi non-tunai.
10. Transaksi Digital adalah aktivitas keuangan yang dilakukan melalui sistem elektronik tanpa menggunakan uang tunai secara langsung.
11. Penipuan Digital (Scam) adalah tindakan kejahatan keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk menipu korban dengan tujuan memperoleh keuntungan secara ilegal.
12. Modus Penipuan adalah cara atau metode yang digunakan pelaku penipuan untuk mengelabui korban, seperti hadiah palsu, pinjaman online ilegal, atau penyamaran sebagai pihak resmi.

13. Pelaporan Penipuan adalah tindakan menyampaikan informasi kejadian penipuan kepada pihak berwenang atau lembaga pendamping untuk mendapatkan penanganan.
14. Verifikasi adalah proses pemeriksaan kebenaran data, informasi, dan bukti terkait aktivitas keuangan atau kejadian penipuan.
15. Pendampingan adalah proses bantuan dan fasilitasi kepada pelaku usaha dalam memahami pengelolaan keuangan, mengakses pembiayaan, dan mengembangkan usaha.
16. Dokumentasi Kasus adalah proses pencatatan dan pengarsipan laporan kejadian penipuan atau permasalahan keuangan sebagai bahan pembelajaran.
17. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) adalah Lembaga ekonomi kerakyatan berbasis desa pesisir yang berperan dalam pengelolaan usaha, literasi keuangan, dan fasilitasi akses pembiayaan anggota.
18. Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) adalah program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mentransformasi desa pesisir menjadi kawasan yang modern, produktif, bersih, dan terintegrasi.
19. Bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan lainnya.
20. Lembaga Keuangan Nonbank (LKNB) adalah Lembaga keuangan selain bank yang menyediakan layanan pembiayaan, seperti pegadaian, asuransi, perusahaan pembiayaan, dan lembaga pengelola dana bergulir.



LITERASI KEUANGAN

2.1 Pengertian dan Prinsip Literasi Keuangan

Literasi keuangan adalah kemampuan individu dan kelompok dalam memahami, mengelola, serta memanfaatkan sumber daya keuangan secara efektif untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan. Literasi keuangan tidak hanya mencakup pengetahuan mengenai produk dan layanan keuangan, tetapi juga keterampilan dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi keputusan keuangan secara bertanggung jawab.

Pada KNMP, literasi keuangan menjadi pondasi penting bagi pelaku usaha perikanan (nelayan, pengolah dan pemasar), pelaku UMKM, dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam mengelola pendapatan yang bersifat musiman, menghadapi ketidakpastian hasil tangkapan, serta mengembangkan usaha berbasis sumber daya kelautan dan perikanan. Tingkat literasi keuangan yang memadai akan mendorong masyarakat pesisir untuk lebih mampu memisahkan keuangan usaha dan rumah tangga, mengelola arus kas, menyiapkan dana darurat, serta memanfaatkan akses pembiayaan secara bijak.

Prinsip-prinsip literasi keuangan yang menjadi landasan dalam panduan ini meliputi:

1. **Transparansi**, yaitu keterbukaan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan agar setiap transaksi dapat diketahui, dipahami, dan dipertanggungjawabkan, baik dalam skala individu, kelompok usaha, maupun koperasi.
2. **Kehati-hatian**, yaitu sikap cermat dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan keuangan, termasuk dalam penggunaan

- pembiayaan, investasi, dan pemanfaatan layanan keuangan digital.
3. **Perencanaan**, yaitu kemampuan menyusun rencana keuangan jangka pendek, menengah, dan panjang, dengan mempertimbangkan kebutuhan usaha, rumah tangga, serta risiko yang mungkin timbul.
 4. **Keberlanjutan**, yaitu orientasi pengelolaan keuangan yang tidak hanya berfokus pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga menjamin kelangsungan usaha, ketahanan ekonomi keluarga, dan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan.

Penerapan prinsip-prinsip literasi keuangan tersebut diharapkan dapat memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat di KNMP, meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan terhadap pelaku usaha perikanan, serta mendorong pemanfaatan akses pembiayaan secara produktif, aman, dan bertanggung jawab.

2.2 Pencatatan Keuangan Usaha

Pencatatan keuangan usaha merupakan pondasi utama dalam pengelolaan usaha perikanan dan kelautan yang sehat dan berkelanjutan. Pencatatan keuangan berfungsi sebagai alat untuk mengetahui kondisi keuangan usaha secara nyata, mengukur kinerja usaha, serta menjadi dasar pengambilan keputusan yang tepat. Tanpa pencatatan keuangan yang baik, pelaku usaha perikanan akan kesulitan memahami arus kas, menentukan kebutuhan modal, dan mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal.

Dalam konteks KNMP, pencatatan keuangan usaha perlu disesuaikan dengan karakteristik usaha perikanan yang bersifat harian dan musiman. Oleh karena itu, pencatatan dilakukan secara sederhana, mudah dipahami, namun konsisten, baik menggunakan buku tulis, format lembar kerja sederhana, maupun aplikasi pencatatan digital yang sesuai dengan kemampuan pengguna. Contoh format Buku Kas Sederhana pada lampiran 1.

Ruang lingkup pencatatan keuangan usaha meliputi:

Pemasukan, yaitu seluruh penerimaan usaha yang berasal dari penjualan hasil tangkapan ikan, produk olahan perikanan, jasa penangkapan, maupun kegiatan usaha lainnya.

1. **Pengeluaran**, yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan usaha, seperti bahan bakar, es, pakan, bahan baku, tenaga kerja, perawatan alat, dan biaya operasional lainnya.

2. **Utang**, yaitu kewajiban usaha kepada pihak lain, baik kepada lembaga keuangan, koperasi, maupun pihak perorangan.
3. **Piutang**, yaitu hak usaha yang belum diterima pembayarannya, seperti hasil penjualan yang belum dibayar oleh pembeli atau mitra usaha.
4. **Aset usaha**, yaitu seluruh barang dan peralatan yang digunakan dalam kegiatan usaha, seperti kapal, mesin, alat tangkap, gudang beku berpendinginan (cold storage), pabrik es, peralatan pengolahan, serta sarana pendukung lainnya.

Pencatatan keuangan usaha sebaiknya dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, minimal setiap hari atau setiap kali terjadi transaksi. Pencatatan tidak perlu menunggu usaha berkembang besar, namun harus dimulai sejak awal usaha berjalan.

Konsistensi dalam pencatatan akan membantu pelaku usaha memahami pola pendapatan dan pengeluaran, mengidentifikasi potensi kebocoran biaya, serta merencanakan pengembangan usaha secara lebih terarah. Bagi nelayan, pengolah dan pemasar, UMKM, dan koperasi di KNMP, pencatatan keuangan usaha juga memiliki manfaat strategis, antara lain:

1. Menjadi dasar penyusunan rencana usaha dan perencanaan keuangan;
2. Meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan dalam menilai kelayakan usaha;
3. Mempermudah akses pembiayaan, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), pembiayaan koperasi, atau sumber lainnya;
4. Mendukung transparansi dan akuntabilitas usaha, khususnya dalam usaha kelompok dan koperasi.

Dengan menerapkan pencatatan keuangan usaha secara sederhana, disiplin, dan berkelanjutan, pelaku usaha di KNMP diharapkan mampu meningkatkan kinerja usaha, memperkuat daya saing, serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat pesisir.

2.3 Pemisahan Keuangan Usaha dan Rumah Tangga

Pemisahan keuangan usaha dan keuangan rumah tangga merupakan prinsip dasar dalam pengelolaan keuangan usaha yang sehat. Pemisahan ini bertujuan agar pelaku usaha dapat mengetahui secara jelas kondisi

keuangan usahanya, termasuk pendapatan, biaya, dan keuntungan yang sebenarnya, tanpa tercampur dengan kebutuhan pribadi atau keluarga. Dengan pemisahan yang baik, pelaku usaha dapat membuat keputusan usaha secara lebih tepat dan terukur.

Di lingkungan KNMP, keuangan usaha yang masih menyatu dengan keuangan rumah tangga menjadi kondisi yang masih sering terjadi, terutama pada pelaku usaha skala kecil dan rumah tangga perikanan. Kebiasaan tersebut berdampak pada sulitnya menilai perkembangan usaha, kurang akuratnya penentuan harga jual, serta belum optimalnya kesiapan dalam mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Untuk membangun pengelolaan keuangan yang lebih tertib, pemisahan keuangan usaha dan rumah tangga dapat dilakukan melalui beberapa langkah sederhana, antara lain:

1. **Memisahkan sumber uang**, yaitu membedakan uang yang digunakan untuk keperluan usaha dan uang yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga.
2. **Menentukan upah atau pengambilan untuk pemilik usaha**, yaitu menetapkan jumlah tertentu yang diambil secara rutin dari hasil usaha untuk kebutuhan keluarga.
3. **Mencatat setiap pengambilan uang usaha**, sehingga tidak mengganggu perhitungan keuntungan usaha.
4. **Menggunakan rekening terpisah**, apabila memungkinkan, khususnya bagi usaha yang telah berkembang dan koperasi.

Penerapan pemisahan keuangan usaha dan rumah tangga memberikan manfaat yang signifikan, antara lain meningkatkan disiplin keuangan, memudahkan pencatatan dan evaluasi usaha, serta memperkuat kepercayaan lembaga keuangan terhadap pelaku usaha perikanan. Berdasarkan manfaat tersebut, pemisahan keuangan menjadi langkah penting dalam mendorong keberlanjutan usaha nelayan, pengolah dan pemasar, UMKM, dan koperasi di Kampung Nelayan Merah Putih.

2.4 Perencanaan Usaha dan Pengelolaan Risiko

2.4.1 Perencanaan Keuangan dan Pengelolaan Arus Kas (cash flow)

Perencanaan keuangan dan pengelolaan arus kas merupakan tahapan lanjutan setelah pencatatan dan pemisahan keuangan usaha dan rumah tangga. Perencanaan keuangan bertujuan untuk memastikan bahwa

pendapatan usaha dapat digunakan secara optimal, kebutuhan usaha terpenuhi tepat waktu, serta risiko kekurangan dana dapat diantisipasi. Berdasarkan kondisi KNMP, perencanaan keuangan menjadi sangat penting karena karakteristik usaha perikanan yang bersifat musiman dan tidak menentu, dipengaruhi oleh cuaca, musim ikan, dan fluktuasi harga. Oleh karena itu, nelayan, pengolah dan pemasar, UMKM, dan koperasi perlu memiliki perencanaan keuangan yang sederhana namun realistis. Perencanaan keuangan usaha meliputi:

1. **Perencanaan pendapatan**, yaitu memperkirakan penerimaan usaha berdasarkan hasil tangkapan, produksi olahan, atau jasa yang diberikan.
2. **Perencanaan pengeluaran**, yaitu menyusun daftar kebutuhan biaya usaha, seperti bahan bakar, pakan, bahan baku, tenaga kerja, perawatan alat, dan biaya operasional lainnya.
3. **Perencanaan keuntungan**, yaitu menentukan target keuntungan usaha yang wajar dan dapat dicapai.
4. **Perencanaan dana cadangan**, yaitu menyisihkan sebagian pendapatan untuk menghadapi kondisi darurat, musim paceklik, atau kerusakan alat.

Pengelolaan arus kas (cash flow) adalah upaya mengatur agar waktu pemasukan dan pengeluaran usaha tetap seimbang, sehingga usaha memiliki cukup dana untuk beroperasi. Arus kas yang baik ditandai dengan kemampuan usaha membayar seluruh kewajiban tepat waktu tanpa harus berutang secara berlebihan.

Langkah sederhana pengelolaan arus kas bagi pelaku usaha di KNMP antara lain:

1. Memantau saldo kas secara rutin melalui buku kas yang berisi tanggal transaksi, uraian penerimaan atau pengeluaran, nomor bukti transaksi (nota/kwitansi), debit (nominal uang masuk), kredit (nominal uang keluar), saldo;
2. Mengutamakan pengeluaran yang bersifat wajib dan mendesak;
3. Menunda pengeluaran yang tidak mendukung usaha;
4. Menghindari penggunaan dana usaha untuk kebutuhan rumah tangga di luar rencana;
5. Menggunakan pembiayaan secara terukur dan sesuai kemampuan usaha.

Dengan perencanaan keuangan dan pengelolaan arus kas yang

baik, nelayan, pengolah dan pemasar, UMKM, dan koperasi di KNMP diharapkan mampu menjaga stabilitas usaha, meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga, serta memanfaatkan akses pembiayaan secara lebih bijak dan berkelanjutan.

2.4.2 Pengelolaan Utang dan Pembiayaan Usaha

Pengelolaan utang dan pembiayaan usaha merupakan bagian penting dalam pengembangan usaha perikanan dan kelautan. Utang dan pembiayaan usaha pada dasarnya bukan sesuatu yang harus dihindari, namun perlu dikelola secara bijak, terencana, dan sesuai kemampuan usaha agar tidak menimbulkan beban keuangan yang berlebihan.

Mengacu kepada karakteristik KNMP, pembiayaan usaha dibutuhkan untuk mendukung kegiatan produktif, seperti pembelian alat tangkap, perbaikan kapal, pengadaan bahan baku, pengembangan usaha olahan, serta penguatan kelembagaan koperasi. Namun demikian, pembiayaan yang tidak direncanakan dengan baik dapat menimbulkan risiko gagal bayar dan menurunkan keberlanjutan usaha.

Prinsip pengelolaan utang dan pembiayaan usaha meliputi:

1. Kesesuaian tujuan, yaitu pembiayaan digunakan untuk kegiatan produktif yang mendukung peningkatan kapasitas usaha, bukan untuk konsumsi pribadi.
2. Kemampuan membayar, yaitu besaran cicilan disesuaikan dengan arus kas usaha agar tidak mengganggu operasional harian.
3. Kehati-hatian, yaitu memahami syarat, bunga/margin, jangka waktu, dan kewajiban pembiayaan sebelum mengambil asyarak.
4. Transparansi dan pencatatan, yaitu seluruh pembiayaan dan kewajiban dicatat secara jelas dalam pembukuan usaha.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam mengelola utang agar efektif:

1. Inventarisasi dan Analisis Utang: Catat semua daftar utang (saldo, tingkat bunga, dan cicilan minimum) untuk memahami kondisi keuangan secara riil.
2. Buat Anggaran Ketat: Susun anggaran yang memisahkan kebutuhan pokok dan cicilan utang. Pangkas pengeluaran non-esensial untuk menambah alokasi pelunasan.
3. Pilih Metode Pelunasan:
 - Metode Avalanche (Prioritas Bunga Tinggi): Fokus melunasi

utang dengan bunga tertinggi terlebih dahulu untuk menghemat biaya bunga secara keseluruhan.

- Metode Snowball (Prioritas Saldo Terkecil): Melunasi utang dengan nominal terkecil lebih dulu untuk mendapatkan motivasi psikologis.
- 4. Hindari “Gali Lubang Tutup Lubang”: Jangan mengambil utang baru untuk membayar utang lama karena akan menambah beban finansial.
- 5. Negosiasi dengan Kreditur: Jika kesulitan membayar, ajukan keringanan, seperti perpanjangan tenor atau penurunan suku bunga, kepada lembaga keuangan.
- 6. Tingkatkan Pendapatan & Gunakan Dana Darurat: Cari penghasilan tambahan (freelance, jual asya) dan gunakan dana tersebut khusus untuk pelunasan utang.

Sumber pembiayaan yang dapat dimanfaatkan oleh nelayan, pengolah dan pemasar, UMKM, dan koperasi di KNMP antara lain:

1. **Kredit Usaha Rakyat (KUR)** untuk penguatan modal kerja dan investasi usaha;
2. **Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)** untuk usaha skala mikro, kecil dan pemula;
3. **Pembiayaan koperasi** melalui Koperasi Desa Merah Putih;
4. **Kredit komersial** dari perbankan bagi usaha yang telah berkembang.

Pengelolaan pembiayaan yang baik akan meningkatkan kredibilitas usaha, memperluas akses terhadap sumber pembiayaan formal, serta mendorong pertumbuhan usaha perikanan yang berkelanjutan di Kampung Nelayan Merah Putih.

2.4.3 Pengelolaan Risiko dan Dana Darurat

Usaha perikanan memiliki tingkat risiko tinggi karena dipengaruhi oleh alam, cuaca, kondisi laut, fluktuasi harga, serta risiko kecelakaan kerja. Oleh karena itu, pengelolaan risiko dan penyediaan dana darurat menjadi bagian penting dalam literasi keuangan Masyarakat pesisir.

Berdasarkan kondisi KNMP, pengelolaan risiko bertujuan untuk mengurangi dampak kerugian usaha dan menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga nelayan dan pelaku usaha kelautan dan perikanan. Risiko yang umum dihadapi antara lain gagal melaut akibat cuaca buruk, kerusakan alat tangkap, penurunan harga ikan, serta kondisi darurat

kesehatan.

Pengelolaan risiko usaha dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

Identifikasi risiko, yaitu mengenali potensi risiko yang dapat mengganggu usaha dan pendapatan.

1. **Pencegahan risiko**, seperti perawatan rutin alat, penggunaan alat keselamatan, dan perencanaan kegiatan usaha sesuai musim.
2. **Pengalihan risiko**, melalui kepesertaan dalam program asuransi nelayan atau perlindungan sosial lainnya.
3. **Pengendalian risiko**, dengan membatasi utang dan menjaga arus kas tetap sehat.

Dana darurat adalah dana cadangan yang disisihkan secara khusus untuk menghadapi kondisi tidak terduga. Bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan di KNMP, dana darurat berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga dan usaha saat terjadi kondisi darurat atau musim paceklik.

Prinsip penyediaan dana darurat meliputi:

1. Menyisihkan sebagian pendapatan usaha secara rutin;
2. Menyimpan dana darurat terpisah dari uang operasional usaha;
3. Menggunakan dana darurat hanya untuk kondisi mendesak;
4. Mengisi kembali dana darurat setelah digunakan.

Dengan pengelolaan risiko dan dana darurat yang baik, nelayan, pengolah dan pemasar, UMKM, dan koperasi di Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan mampu meningkatkan ketahanan usaha, mengurangi ketergantungan pada utang darurat, serta menjaga stabilitas ekonomi keluarga dan komunitas pesisir.

2.5 Pengenalan Digital Finance

Digital finance adalah pemanfaatan teknologi digital dalam penyediaan dan penggunaan layanan keuangan, baik untuk kegiatan usaha maupun kebutuhan transaksi sehari-hari. Digital finance mencakup berbagai layanan, seperti perbankan digital, pembayaran non-tunai, dompet elektronik (e-wallet), serta pencatatan keuangan berbasis aplikasi. Pengenalan digital finance bertujuan untuk meningkatkan kemudahan, keamanan, dan efisiensi pengelolaan keuangan bagi nelayan, pengolah dan pemasar, UMKM, dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di KNMP.

Dalam konteks KNMP, digital finance menjadi instrumen penting untuk

mendukung inklusi keuangan masyarakat pesisir, memperluas akses terhadap layanan keuangan formal, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas transaksi usaha perikanan. Pemanfaatan digital finance juga sejalan dengan perkembangan sistem pembayaran nasional dan kebijakan pemerintah dalam mendorong transaksi non-tunai.

Bentuk layanan digital finance yang relevan untuk masyarakat KNMP antara lain:

1. Rekening bank dan layanan mobile banking, yang digunakan untuk menerima hasil penjualan, melakukan pembayaran kebutuhan usaha, serta memantau saldo dan mutasi rekening secara mandiri.
2. Dompot elektronik (e-wallet), yang dapat dimanfaatkan untuk transaksi bernilai kecil, pembayaran non-tunai, serta penerimaan bantuan atau insentif tertentu.
3. QR Code Indonesian Standard (QRIS), sebagai sarana pembayaran digital yang memudahkan transaksi jual beli ikan, produk olahan perikanan, dan jasa usaha lainnya.
4. Aplikasi pencatatan keuangan digital sederhana, yang membantu pelaku usaha mencatat pemasukan dan pengeluaran secara lebih rapi dan sistematis, contohnya aplikasi SIAPIK dari Bank Indonesia

Pemanfaatan digital finance memberikan berbagai manfaat bagi pelaku usaha di KNMP, antara lain mempercepat transaksi, mengurangi risiko kehilangan uang tunai, meningkatkan ketertiban pencatatan keuangan, serta mendukung penilaian kelayakan usaha oleh lembaga keuangan. Namun demikian, penggunaan digital finance perlu disertai dengan pemahaman yang memadai agar terhindar dari kesalahan penggunaan dan risiko penipuan digital.

Oleh karena itu, pengenalan digital finance dalam panduan ini menekankan pada prinsip kemudahan, keamanan, dan kehati-hatian. Nelayan, pengolah dan pemasar, UMKM, dan koperasi di KNMP diharapkan menggunakan layanan digital keuangan secara bertahap, sesuai kebutuhan dan kemampuan, serta selalu mengutamakan penggunaan layanan yang resmi dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

2.6 Pencegahan Penipuan dalam Digital Finance (Scam)

Seiring dengan meningkatnya pemanfaatan layanan digital finance, risiko terjadinya penipuan digital (scam) juga semakin meningkat. Penipuan digital merupakan segala bentuk tindakan yang bertujuan

untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah dengan memanfaatkan ketidaktahuan, kelengahan, atau keterbatasan literasi digital masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pencegahan penipuan digital menjadi bagian penting dalam literasi keuangan bagi nelayan, pengolah dan pemasar, UMKM, dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di KNMP.

Pada lingkungan KNMP, penipuan digital berpotensi untuk menyasar masyarakat pesisir dengan memanfaatkan isu bantuan pemerintah, pembiayaan usaha, atau investasi di sektor perikanan. Modus penipuan umumnya dilakukan melalui pesan singkat, panggilan telepon, atau media sosial yang mengatasnamakan lembaga resmi, perbankan, koperasi, atau instansi pemerintah.

Jenis-jenis penipuan digital yang berpotensi terjadi di lingkungan KNMP antara lain:

1. Penipuan berkedok bantuan pemerintah, yang meminta korban melakukan transfer uang atau memberikan kode OTP dengan alasan pencairan bantuan.
2. Pinjaman online ilegal, yang menawarkan pencairan cepat tanpa persyaratan jelas, namun disertai bunga tinggi dan praktik penagihan tidak wajar.
3. Penipuan permintaan data pribadi, seperti PIN, password, dan kode OTP melalui pesan atau telepon.
4. Undian berhadiah palsu, yang mensyaratkan pembayaran biaya administrasi atau pajak.
5. Penipuan investasi bodong, yang menjanjikan keuntungan besar dan cepat dari usaha perikanan atau kelautan tanpa dasar yang jelas.

Untuk mencegah terjadinya penipuan digital, masyarakat KNMP perlu menerapkan prinsip-prinsip pencegahan sebagai berikut:

1. Tidak membagikan data rahasia, seperti PIN, password, dan kode OTP kepada siapa pun, termasuk pihak yang mengaku sebagai petugas resmi.
2. Memastikan sumber informasi, dengan memeriksa kebenaran informasi melalui kanal resmi pemerintah, perbankan, atau koperasi.
3. Bersikap kritis terhadap tawaran, terutama yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat atau pencairan dana tanpa persyaratan jelas.
4. Menggunakan layanan keuangan digital resmi, yang terdaftar dan

diawasi oleh otoritas berwenang.

5. Berkonsultasi dengan koperasi atau pendamping, sebelum mengambil keputusan keuangan yang berisiko.

Koperasi Desa Merah Putih memiliki peran strategis dalam pencegahan penipuan digital di KNMP, antara lain sebagai pusat informasi resmi, pendamping literasi digital keuangan, serta tempat pengaduan awal apabila terdapat indikasi penipuan. Keterlibatan koperasi dan pendamping lapangan diharapkan dapat memperkuat perlindungan masyarakat pesisir dari risiko penipuan digital.

Dengan meningkatkan kewaspadaan dan pemahaman terhadap penipuan digital, nelayan, pengolah dan pemasar, UMKM, dan koperasi di KNMP diharapkan mampu memanfaatkan layanan digital finance secara aman, bertanggung jawab, dan berkelanjutan, serta terhindar dari kerugian yang dapat mengganggu keberlangsungan usaha dan kesejahteraan keluarga.



Gambar 1. Flowchart SOP Penanganan dan Pelaporan Penipuan Digital (SCAM)

BAB III AKSES PEMBIAYAAN

3.1 Pengertian dan Prinsip Akses Pembiayaan

Akses pembiayaan merujuk pada kemampuan individu, rumah tangga, atau usaha (terutama UMKM) untuk memperoleh layanan keuangan yang layak, aman, dan terjangkau dari lembaga keuangan baik Perbankan maupun Lembaga Keuangan Non Bank, seperti pinjaman, kredit, atau modal kerja untuk mendukung aktivitas ekonomi. Akses pembiayaan bukan hanya sekadar mendapatkan pinjaman, melainkan kemudahan (aksesibilitas) bagi pelaku usaha untuk memperoleh sumber modal tanpa kendala prosedur atau biaya administrasi yang memberatkan, guna meningkatkan produktivitas usaha.

Prinsip-Prinsip Akses Pembiayaan

Dalam menyalurkan pembiayaan, lembaga keuangan (bank/non-bank) menerapkan prinsip-prinsip untuk menilai kelayakan debitur (sering disebut 5C), yaitu:

1. **Character (Watak/Karakter):** Menilai itikad baik dan kejujuran calon debitur dalam memenuhi kewajibannya (misal: riwayat kredit/BI Checking).
2. **Capacity (Kapasitas/Kemampuan):** Menilai kemampuan usaha atau pendapatan debitur untuk membayar kembali pinjaman.
3. **Capital (Modal):** Menilai jumlah modal sendiri yang tertanam dalam usaha tersebut.
4. **Collateral (Agunan/Jaminan):** Menilai aset yang dijamin sebagai pengaman jika terjadi kredit macet.
5. **Condition (Kondisi Ekonomi):** Menilai kondisi ekonomi makro atau prospek sektor usaha yang dibiayai.

3.2 Fasilitasi terhadap Akses Pembiayaan

Fasilitasi akses pembiayaan adalah rangkaian kegiatan pendampingan terstruktur yang dilakukan oleh pemerintah, koperasi, pendamping, dan mitra lembaga keuangan Bank dan Non Bank untuk membantu pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan dalam memperoleh, memanfaatkan, dan mengelola pembiayaan secara efektif dan berkelanjutan.

Fasilitasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku usaha tidak hanya mampu mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan, tetapi juga memiliki kapasitas dalam mengelola usaha secara sehat dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, fasilitasi akses pembiayaan mencakup seluruh siklus pembiayaan, mulai dari tahap pra-pembiayaan, proses pengajuan dan penyaluran, hingga pendampingan pasca-pembiayaan.

Secara khusus, fasilitasi akses pembiayaan diarahkan untuk membantu pelaku usaha agar:

1. Memahami berbagai produk dan skema pembiayaan yang tersedia;
2. Memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan usaha;
3. Mengajukan pembiayaan secara tepat sesuai kebutuhan dan kapasitas usaha;
4. Memanfaatkan pembiayaan secara produktif dan efisien;
5. Menjaga kualitas kredit serta keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

Fasilitasi akses pembiayaan tidak hanya berorientasi pada penyaluran dana, tetapi juga pada penguatan kapasitas usaha dan kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir.

Pelaksanaan fasilitasi akses pembiayaan di KNMP dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. **Inklusif**, menjangkau seluruh kelompok pelaku usaha, khususnya nelayan kecil, pengolah dan pemasar, UMKM mikro, dan usaha ultra mikro, termasuk kelompok yang belum bankable dan belum terjangkau layanan keuangan dari lembaga keuangan.
2. **Bertahap**, dilaksanakan secara berjenjang, dimulai dari peningkatan literasi keuangan, pendampingan administrasi dan kelembagaan, hingga fasilitasi pembiayaan skala lebih besar sesuai perkembangan usaha.
3. **Berbasis Kelembagaan**, mengoptimalkan peran koperasi, kelompok usaha, dan kelembagaan ekonomi lokal sebagai agregator, penjamin

sosial, dan pusat pendampingan pembiayaan bagi anggotanya.

4. **Kolaboratif**, dilaksanakan melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, perbankan, lembaga keuangan nonbank, koperasi, pendamping, serta pemangku kepentingan lainnya.
5. **Berkelanjutan**, mengutamakan keberhasilan usaha jangka panjang, kualitas pembiayaan yang sehat, serta keberlanjutan kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir.

Dalam pengembangan usaha kelautan dan perikanan, pembiayaan umumnya diberikan dalam dua bentuk utama, yaitu kredit modal kerja dan kredit investasi.

1. Kredit modal kerja digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional harian agar usaha dapat berjalan, seperti pembelian bahan baku, biaya produksi, dan biaya operasional lainnya.
2. Kredit investasi digunakan untuk pengadaan aset atau sarana produksi jangka panjang, seperti pembelian kapal, mesin, peralatan, bangunan, dan pengembangan fasilitas usaha.

Akses Pembiayaan diberikan kepada individu maupun kelompok usaha yang produktif dan layak diberikan pembiayaan tersebut. Adapun bidang usaha yang menjadi prioritas penerima akses pembiayaan adalah:

1. Usaha Penangkapan Ikan

- Modal kerja digunakan untuk biaya operasional melaut seperti bahan bakar, es batu, perbekalan, perbaikan alat tangkap, biaya tambat labuh, dan pengurusan dokumen kapal.
- Investasi digunakan untuk pengadaan atau pemeliharaan kapal, mesin kapal, alat tangkap, serta modifikasi kapal.

2. Usaha Pembudidayaan Ikan

- Modal kerja mencakup pembelian benih, pakan, obat ikan, perbaikan kolam atau keramba sederhana, listrik, air bersih, biaya panen, dan upah tenaga kerja.
- Investasi mencakup pengadaan lahan, wadah budidaya, bangunan, instalasi listrik dan air, serta fasilitas pengelolaan limbah.

3. Usaha Pengolahan Hasil Perikanan

- Modal kerja meliputi pembelian bahan baku, bahan tambahan, kemasan, biaya tenaga kerja, bahan bakar, dan operasional produksi.
- Investasi digunakan untuk pembangunan unit pengolahan,

pembelian alat dan mesin, kendaraan operasional, serta pemeliharaan sarana produksi.

4. Usaha Pemasaran Hasil Perikanan

- Modal kerja digunakan untuk pembelian produk perikanan, biaya promosi, pengiriman, kemasan, dan operasional pemasaran.
- Investasi untuk pengadaan tempat usaha, peralatan pemasaran, dan sarana distribusi.

5. Usaha Garam Rakyat

- Modal kerja untuk pembelian bahan baku dan bahan kimia, biaya panen, tenaga kerja, sertifikasi, serta operasional produksi.
- Investasi untuk pengadaan peralatan produksi garam, penambahan kapasitas mesin, alat angkut, serta pembangunan dan pemeliharaan gudang garam.

6. Usaha Wisata Bahari

- Modal kerja mendukung operasional usaha kuliner pesisir, penyewaan alat wisata, homestay mikro, dan usaha cinderamata.
- Investasi digunakan untuk pembangunan fasilitas wisata, pengadaan sarana prasarana, dan pemeliharaan fasilitas wisata bahari.

3.3 Akses Pembiayaan melalui Perbankan

3.3.1 Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat adalah program pembiayaan modal kerja atau investasi dari pemerintah melalui lembaga keuangan kepada UMKM produktif dan layak, tetapi belum bankable (memiliki agunan tambahan cukup). KUR bertujuan meningkatkan akses pembiayaan UMKM, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan menyerap tenaga kerja dengan subsidi bunga khusus. Sektor Kelautan dan Perikanan menjadi salah satu sektor yang dapat dibiayai oleh KUR.

Dalam pengembangan usaha di Kampung Nelayan Merah Putih, fasilitasi KUR diarahkan untuk memperluas pemanfaatan pembiayaan dari lembaga keuangan yang terjangkau, mendorong peningkatan skala usaha, serta memperkuat keberlanjutan usaha sektor kelautan dan perikanan, salah satunya melalui model pembiayaan berbasis komunal.

A. Keunggulan KUR:

KUR sangat dianjurkan untuk digunakan dalam pembiayaan usaha

dibandingkan pinjaman komersial biasa, karena memiliki keunggulan utama:

1. Suku Bunga

Suku bunga yang ditetapkan sekitar 6% efektif per tahun. Angka ini jauh lebih ringan daripada bunga pinjaman komersial biasa (yang bisa mencapai 12% hingga 24% per tahun), karena adanya subsidi dari pemerintah.

Tanpa Jaminan (Untuk KUR Mikro/Super Mikro) : Untuk pinjaman di bawah batas tertentu (biasanya Rp100 Juta), debitur tidak perlu menyediakan jaminan (agunan) fisik.

2. Jangka Waktu Fleksibel

Jangka waktu pengembalian disesuaikan dengan kebutuhan usaha, yaitu:

- Modal Kerja: Maksimal 3-4 tahun.
- Investasi (Pembelian Aset): Maksimal 5 tahun.

3. Proses Pengajuan

Dilakukan melalui lembaga yang resmi ditunjuk sebagai Penyalur KUR. Terdapat lembaga bank, baik bank pemerintah, bank daerah dan bank swasta, lembaga pembiayaan selain bank, serta lembaga koperasi (Koperasi Simpan Pinjam).

B. Persyaratan Pengajuan KUR

Pengajuan pembiayaan KUR dapat dilakukan oleh pelaku usaha kelautan dan perikanan yang telah memenuhi kriteria dan ketentuan yang ditetapkan oleh bank penyalur, dengan persyaratan sebagai berikut

1. telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan,
2. tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, dan, Kartu Kredit,
3. menyerahkan persyaratan administrasi atau dokumen yang dibutuhkan, berupa surat keterangan identitas KTP, Kartu Keluarga, dan surat izin usaha, dan NPWP (untuk jumlah pinjaman dengan nilai tertentu).
4. Untuk kelompok usaha: memiliki surat rekomendasi pengajuan kredit/pembiayaan dari ketua kelompok usaha.
5. Memiliki surat keterangan kelompok usaha atau surat keterangan lainnya yang diterbitkan oleh Dinas/instansi terkait.

C. Mekanisme Akses Pembiayaan KUR

1. Identifikasi dan kurasi calon debitur, yaitu pendataan awal pelaku usaha yang berpotensi mengakses KUR.
2. Pemenuhan persyaratan administratif, di mana pelaku usaha dibantu menyiapkan NIB, legalitas usaha, dan dokumen pendukung.
3. Pengajuan permohonan ke bank penyalur KUR, baik secara individu maupun kolektif melalui koperasi.
4. Analisis kelayakan oleh bank, meliputi verifikasi lapangan dan penilaian kemampuan bayar.
5. Penandatanganan perjanjian kredit
6. Pencairan dana dan pemanfaatan modal usaha sesuai kebutuhan yang diajukan.
7. Monitoring dan pembinaan pasca penyaluran untuk memastikan kelancaran usaha dan pembayaran angsuran.



Gambar 2. Mekanisme Akses Pembiayaan KUR

Skema KUR (Permenko 1 Tahun 2026)

Tabel 1. Skema KUR (Permenko 1 Tahun 2026)

Jenis KUR	Batas Maksimal Pinjaman	Suku Bunga	Agunan Tambahan	Tujuan Utama
KUR Super Mikro	s.d Rp10 Juta	3% per tahun	Tidak ada agunan	Modal kerja bagi usaha sangat kecil, biasanya baru merintis.
KUR Mikro	Di atas Rp10 Juta hingga Rp100 Juta	1. 6% per tahun (sektor produksi dan sektor perdagangan berorientasi ekspor). 2. 6-7% pertahun (sektor perdagangan tidak berorientasi ekspor).	Tidak ada agunan	Modal kerja dan investasi bagi usaha mikro yang sudah berjalan. Jenis ini paling umum diajukan
KUR Kecil	Di atas Rp50 Juta hingga Rp500 Juta	1. 6% pertahun (sektor produksi dan sektor perdagangan berorientasi ekspor). 2. 6-7% pertahun (sektor perdagangan tidak berorientasi ekspor).	sesuai dengan kebijakan/ penilaian Penyalur KUR	Modal kerja dan investasi untuk usaha kecil yang sudah berkembang pesat.
KUR Khusus	s.d. Rp500 juta	6% per tahun	KUR Khusus sd Rp100 juta tidak diperbolehkan mensyaratkan • KUR Khusus di atas Rp100 juta sesuai dengan kebijakan / penilaian Penyalur KUR	Pembiayaan berbasis Komunal guna mendorong peningkatan produksi, penguatan kelembagaan usaha, dan kesejahteraan masyarakat.

3.3.2 Kredit Komersial

Kredit komersial merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya berdasarkan prinsip komersial dan mekanisme pasar, tanpa subsidi pemerintah. Skema ini ditujukan bagi pelaku usaha yang telah memiliki kapasitas usaha yang baik, catatan keuangan yang memadai, serta agunan yang cukup.

Kredit komersial menjadi instrumen penting dalam mendorong ekspansi usaha, modernisasi sarana produksi, peningkatan kapasitas, dan penguatan daya saing sektor kelautan dan perikanan. Untuk penguatan ekosistem pembiayaan sektor kelautan dan perikanan dan pengembangan KNMP, kredit komersial diarahkan sebagai skema lanjutan (graduasi) bagi pelaku usaha yang telah berkembang dari pembiayaan subsidi (KUR/UMi/LPMUKP/LPDB), sehingga tercipta kesinambungan akses pembiayaan dari lembaga keuangan yang berkelanjutan.

A. Keunggulan Kredit Komersial

Kredit komersial memiliki karakteristik pembiayaan yang lebih fleksibel dan berorientasi bisnis, dengan keunggulan utama sebagai berikut:

1. Plafon Pembiayaan Lebih Besar

Kredit komersial dapat memberikan pembiayaan dalam jumlah besar sesuai kebutuhan ekspansi usaha, investasi aset tetap, dan penguatan modal kerja.

2. Fleksibilitas Skema dan Produk Kredit

Bank menyediakan berbagai produk kredit seperti kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna usaha, dan pembiayaan rantai pasok (supply chain financing).

3. Tenor Lebih Panjang untuk Investasi

Untuk pembiayaan investasi, tenor dapat mencapai 5–10 tahun sesuai kebijakan bank dan kelayakan usaha.

4. Mendorong Peningkatan Tata Kelola Usaha

Persyaratan administrasi dan analisis kelayakan mendorong pelaku usaha meningkatkan pencatatan keuangan, legalitas usaha, dan tata kelola bisnis.

5. Mendukung Ekspansi Usaha Skala Menengah dan Besar

Kredit komersial memungkinkan pelaku usaha sektor KP meningkatkan kapasitas produksi, penetrasi pasar, dan integrasi usaha hulu-hilir.

B. Persyaratan Pengajuan Kredit Komersial

Pengajuan kredit komersial ditujukan bagi pelaku usaha yang telah memiliki kapasitas usaha lebih mapan dan memenuhi kriteria kelayakan yang ditetapkan oleh perbankan, dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Telah menjalankan usaha secara aktif minimal 2 tahun dan memiliki kinerja usaha yang stabil.
2. Memiliki legalitas usaha lengkap (NIB, NPWP, akta pendirian badan usaha untuk PT/Koperasi).
3. Memiliki laporan keuangan (minimal sederhana atau audited untuk pembiayaan besar).
4. Memiliki agunan yang cukup sesuai dengan ketentuan bank.
5. Tidak memiliki kredit bermasalah (kolektibilitas lancar).
6. Menyampaikan proposal usaha dan rencana penggunaan dana pembiayaan.



Gambar 4. Mekanisme Akses Pembiayaan

C. Mekanisme Akses Pembiayaan Komersil

1. Persiapan dokumen usaha dan keuangan, dengan menyiapkan laporan keuangan, rencana bisnis, dan dokumen legalitas yang diperlukan.
2. Pengajuan permohonan ke bank dengan menyampaikan kebutuhan pembiayaan dan rencana penggunaan dana.
3. Bank melakukan analisis kelayakan dan risiko, meliputi penilaian kondisi usaha, kemampuan keuangan, manajemen, dan agunan.
4. Apabila dinilai layak, pelaku usaha dan bank memasuki tahap

- negosiasi syarat dan ketentuan kredit untuk menyepakati plafon, jangka waktu, bunga, dan skema pembayaran.
5. Penandatanganan perjanjian kredit sebagai dasar pencairan pembiayaan.
 6. Pencairan dana dan dapat segera digunakan sesuai tujuan usaha.
 7. Monitoring dan evaluasi berkala oleh bank untuk memastikan kinerja usaha dan kelancaran pembayaran angsuran.

3.4.2 Skema Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP)

Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) merupakan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertugas menyalurkan dana bergulir untuk mendukung penguatan permodalan usaha sektor kelautan dan perikanan, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM KP), koperasi, dan kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir. Skema pembiayaan LPMUKP dirancang untuk mendorong peningkatan produksi, nilai tambah, daya saing, dan keberlanjutan usaha sektor KP.

Dalam rangka pengembangan usaha di Kampung Nelayan Merah Putih, fasilitasi pembiayaan LPMUKP diarahkan untuk memperkuat kelembagaan usaha berbasis kelompok/komunal, meningkatkan skala usaha produktif, serta mendorong integrasi hulu-hilir usaha kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

A. Keunggulan Pembiayaan LPMUKP

Pembiayaan LPMUKP menjadi alternatif strategis selain perbankan dan pembiayaan ultra mikro, dengan keunggulan utama sebagai berikut:

1. Suku Bunga Rendah dan Kompetitif

LPMUKP menerapkan jasa layanan yang rendah dan terjangkau, umumnya sekitar 3–6% per tahun, sehingga lebih ringan dibandingkan pembiayaan komersial.

2. Skema Dana Bergulir Berbasis Produktivitas

Pembiayaan diarahkan langsung untuk kegiatan produktif sektor kelautan dan perikanan, dengan mekanisme dana bergulir yang berkelanjutan.

3. Tanpa Agunan Fisik untuk Skema Tertentu

Untuk pembiayaan mikro dan kelompok, LPMUKP dapat menerapkan skema tanpa agunan fisik dengan pendekatan kelayakan usaha dan tanggung renteng kelompok.

4. Jangka Waktu Fleksibel

Jangka waktu pengembalian disesuaikan dengan karakteristik usaha sektor KP, baik musiman maupun tahunan.

5. Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan

Penerima pembiayaan mendapatkan pendampingan usaha, monitoring, serta penguatan kelembagaan melalui mitra pendamping KKP dan pemerintah daerah.

B. Persyaratan Pengajuan Pembiayaan BLU LPMUKP

Pembiayaan BLU LPMUKP ditujukan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan yang telah memenuhi kriteria dan ketentuan, dengan persyaratan sebagai berikut

1. Telah menjalankan usaha sektor kelautan dan perikanan secara aktif minimal 6 bulan.
2. Memiliki legalitas usaha sesuai ketentuan (NIK/KTP, surat keterangan usaha, NIB untuk usaha tertentu).
3. Tidak memiliki tunggakan kredit bermasalah di lembaga pembiayaan lain.
4. Menyampaikan proposal usaha dan rencana penggunaan dana pembiayaan.
5. Untuk kelompok/koperasi: memiliki akta pendirian, struktur pengurus, dan rekomendasi dari Dinas/Instansi terkait.
6. Bersedia mengikuti pendampingan, monitoring, dan evaluasi usaha dari LPMUKP/mitra pendamping.

C. Skema Pembiayaan BLU LPMUKP

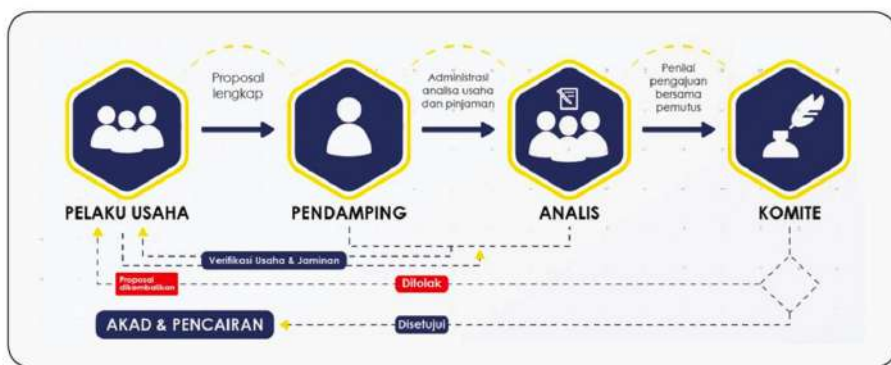
Tabel 3. Skema Pembiayaan BLU LPMUKP

Jenis Pembiayaan LPMUKP	Batas Maksimal Pembiayaan	Jasa Layanan	Agunan	Tujuan Utama
Pembiayaan Mikro KP	s.d. Rp50 juta	±3–6% per tahun	Tidak ada / sesuai kebijakan	Modal kerja dan investasi usaha mikro sektor KP
Pembiayaan Kelompok/Koperasi	Di atas Rp50 juta s.d. Rp500 juta	±3–6% per tahun	Sesuai penilaian LPMUKP	Modal kerja dan investasi usaha kecil yang berkembang
Pembiayaan Kelompok/Koperasi	s.d. Rp2 miliar (kollektif)	±3–6% per tahun	Skema tanggung renteng / kelembagaan	Penguatan usaha berbasis komunal dan koperasi
Pembiayaan Korporasi/Cluster KP	Di atas Rp500 juta	Negosiasi	Sesuai kebijakan	Penguatan rantai nilai dan skala usaha sektor KP

D. Mekanisme Akses Pembiayaan BLU LPUMKP

Proses akses pembiayaan BLU LPUMKP meliputi :

1. Identifikasi dan pendataan calon penerima. Pada tahap ini dinas teknis bersama pendamping melakukan pendataan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang dinilai layak untuk didorong memperoleh pembiayaan.
2. Pendampingan penyusunan proposal usaha. Pelaku usaha dibantu menyusun proposal yang memuat profil usaha, rencana penggunaan dana, proyeksi pendapatan, serta rencana pengembalian pembiayaan.
3. Pengajuan proposal ke LPMUKP melalui mekanisme resmi yang telah ditetapkan.
4. Evaluasi kelayakan administratif dan teknis, di mana LPMUKP menilai kelengkapan dokumen dan kelayakan usaha yang diajukan.
5. Apabila proposal dinyatakan layak, selanjutnya dilakukan penandatanganan perjanjian pembiayaan antara LPMUKP dan penerima manfaat.
6. Penyaluran dana ke rekening penerima sesuai dengan ketentuan yang disepakati.
7. Monitoring, evaluasi, dan pengembalian dana bergulir. Pendamping dan LPMUKP melakukan pemantauan berkala untuk memastikan usaha berjalan baik serta pengembalian dana dilakukan secara tertib dan berkelanjutan.



Gambar 5. Mekanisme Akses Pembiayaan BLU LPUMKP

3.4.3 Akses Pembiayaan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB)

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB KUMKM) merupakan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Koperasi dan UKM yang bertugas menyalurkan dana bergulir kepada koperasi dan UMKM produktif guna memperkuat struktur permodalan, meningkatkan kapasitas usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kelembagaan koperasi dan UMKM.

Skema pembiayaan LPDB KUMKM dirancang untuk memperluas akses pembiayaan non-perbankan yang terjangkau dan berkelanjutan, khususnya bagi usaha produktif sektor riil termasuk sektor kelautan dan perikanan.

Dalam konteks pengembangan KNMP dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, fasilitasi pembiayaan LPDB KUMKM diarahkan untuk memperkuat koperasi nelayan, koperasi produsen, koperasi pengolah, dan koperasi pemasaran hasil kelautan dan perikanan sebagai motor penggerak ekonomi lokal dan penguatan rantai nilai usaha secara kolektif.

A. Keunggulan Pembiayaan LPDB KUMKM

Pembiayaan LPDB KUMKM menjadi alternatif strategis bagi koperasi dan UMKM yang membutuhkan pembiayaan skala menengah, dengan keunggulan utama sebagai berikut:

1. Suku Bunga/Jasa Layanan Rendah dan Kompetitif

LPDB KUMKM menerapkan jasa layanan rendah dan terjangkau, umumnya sekitar 3–6% per tahun, sehingga lebih ringan dibandingkan pembiayaan komersial.

2. Skema Dana Bergulir Berbasis Kelembagaan

Pembiayaan disalurkan melalui koperasi dan lembaga usaha kolektif sehingga mendorong penguatan kelembagaan ekonomi anggota.

3. Plafon Pembiayaan Relatif Besar

LPDB KUMKM mampu membiayai kebutuhan modal kerja dan investasi skala menengah, terutama untuk koperasi dan UMKM yang telah berkembang.

4. Jangka Waktu Fleksibel

Tenor pembiayaan dapat disesuaikan dengan karakteristik usaha produktif, baik jangka pendek maupun investasi jangka menengah.

5. Pendampingan dan Penguatan Tata Kelola

Penerima pembiayaan mendapatkan pendampingan manajemen usaha, tata kelola koperasi, serta monitoring berkelanjutan.

B. Persyaratan Pengajuan Pembiayaan LPDB KUMKM

Pembiayaan LPDB KUMKM ditujukan bagi koperasi dan UMKM yang telah memenuhi kriteria kelayakan usaha dan administrasi, dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Berbadan hukum koperasi atau UMKM berbadan usaha yang sah dan aktif.
2. Telah menjalankan usaha produktif minimal 1 tahun.
3. Memiliki legalitas usaha lengkap (NIK/KTP, NIB, NPWP, akta pendirian koperasi bagi koperasi).
4. Tidak memiliki kredit bermasalah di lembaga pembiayaan lain.
5. Menyampaikan proposal usaha dan rencana penggunaan dana pembiayaan.
6. Memiliki laporan keuangan sederhana dan rencana arus kas.
7. Bersedia mengikuti pendampingan, monitoring, dan evaluasi usaha dari LPDB KUMKM.

C. Mekanisme Akses Pembiayaan LPDB KUMKM

1. Persiapan dokumen dan proposal usaha, di mana koperasi atau UMKM menyiapkan legalitas usaha, laporan keuangan, dan rencana bisnis.
2. Pengajuan permohonan ke LPDB KUMKM melalui mekanisme resmi.
3. LPDB melakukan evaluasi administratif dan kelayakan usaha untuk menilai kelengkapan dokumen dan kemampuan usaha. Apabila diperlukan, pemohon dapat mengikuti presentasi dan klarifikasi usulan
4. Persetujuan pembiayaan dan penandatanganan perjanjian.
5. Pencairan dana ke rekening penerima, dan dilanjutkan dengan monitoring, evaluasi, serta pengembalian dana bergulir secara berkala.

Alur Proses Pinjaman/Pembiayaan

Lembaga Pengelola Dana Bergulir



Gambar 6. Mekanisme Akses Pembiayaan LPDB KUMKM

D. Skema Pembiayaan LPDB KUMKM

Tabel 4. Mekanisme Akses Pembiayaan LPDB KUMKM

Jenis Pembiayaan LPDB KUMKM	Batas Maksimal Pembiayaan	Jasa Layanan	Agunan	Tujuan Utama
Pembiayaan Koperasi Mikro	s.d. Rp50 juta	±3–6% per tahun	Sesuai kebijakan LPDB	Modal kerja dan investasi koperasi skala kecil
Pembiayaan Koperasi Kecil-Menengah	Rp500 juta – Rp5 miliar	±3–6% per tahun	Sesuai kebijakan LPDB	Penguatan usaha koperasi dan pembiayaan anggota
Pembiayaan UMKM Produktif	s.d. Rp1 miliar	±3–6% per tahun	Sesuai kebijakan LPDB	Modal kerja dan investasi UMKM yang sudah berkembang
Pembiayaan Klaster/Korporasi UMKM	Di atas Rp1 miliar	Negosiasi	Sesuai kebijakan LPDB	Penguatan rantai nilai dan skala usaha berbasis klaster

3.4.4 Akses Pembiayaan melalui Program Pembiayaan Komunal

Program pembiayaan komunal adalah sistem kolaboratif yang mengintegrasikan pelaku usaha perikanan, kelembagaan lokal, pemerintah, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan terkait dalam satu kawasan usaha, untuk memperkuat literasi keuangan, memperluas akses pembiayaan, serta mendorong pengembangan Skema ini bersifat sosial-produktif, tanpa agunan, dengan tujuan utama

mengentaskan kemiskinan, memperkuat kemandirian ekonomi, serta mendorong usaha untuk naik kelas.UMKM kelautan dan perikanan secara terarah, inklusif, dan berkelanjutan.

Dalam konteks pengembangan KNMP dan pemberdayaan masyarakat pesisir, pembiayaan komunal diarahkan untuk mendukung usaha nelayan kecil, pembudidaya ikan skala rumah tangga, pengolah hasil perikanan tradisional, pedagang kecil, serta usaha ekonomi keluarga pesisir yang belum mampu mengakses pembiayaan formal perbankan.

Pelaksanaan skema pembiayaan komunal selain dilakukan oleh lembaga keuangan bank ataupun non bank juga dilakukan oleh Kementerian/Lembaga. Beberapa contoh pembiayaan komunal antara lain adalah :

1. Kampung Madani oleh PT Permodalan Nasional Madani
2. Kampung Zakat oleh Kemenag/Baznas/Laznas
3. Kampung BRILiaN oleh Bank BRI
4. dll

A. Keunggulan Pembiayaan Komunal

1. Tanpa Bunga dan Tanpa Agunan

Bantuan modal diberikan dalam bentuk hibah produktif atau pembiayaan bergulir tanpa bunga (Kampung Zakat), sehingga tidak membebani pelaku usaha.

2. Pendekatan Pemberdayaan Terpadu

Selain modal usaha, penerima mendapatkan pendampingan usaha, pelatihan keterampilan, literasi keuangan, serta penguatan spiritual dan sosial.

3. Menjangkau Kelompok Paling Rentan

Skema ini menyasar mustahik dan pelaku usaha ultra mikro yang belum bankable dan belum memiliki akses ke lembaga keuangan formal.

4. Mendorong Kemandirian Ekonomi

Tujuan jangka panjang adalah meningkatkan pendapatan penerima sehingga mampu mandiri dan bertransformasi menjadi muzaki.

5. Fleksibel dan Kontekstual Lokal

Skema pembiayaan dapat disesuaikan dengan karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi lokal masyarakat sasaran.

B. Tahapan Fasilitasi Pembiayaan Komunal

Proses pembiayaan berbasis komunal dilakukan melalui tiga tahapan utama: Pra Pembiayaan, Pembiayaan, dan Pasca Pembiayaan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pra Pembiayaan

Tahap ini adalah tahap persiapan. Koperasi bersama pendamping melakukan identifikasi lokasi sasaran, memetakan pelaku usaha, serta mengumpulkan data kebutuhan modal UMKM. Setelah itu dilakukan kurasi untuk memilih UMKM yang layak dan siap difasilitasi pembiayaan. Pada tahap ini juga diberikan literasi keuangan agar pelaku usaha memahami pencatatan keuangan dan kewajiban pembiayaan. Output tahap pra pembiayaan adalah daftar UMKM “ready to finance”.

2. Pembiayaan

Pada tahap ini koperasi berperan menghubungkan UMKM dengan lembaga keuangan. Koperasi memfasilitasi kemitraan usaha hulu–hilir, memperkuat kelembagaan kelompok atau koperasi, serta mendampingi proses pengajuan pembiayaan mulai dari penyiapan dokumen hingga pencairan dana.

Output tahap pembiayaan adalah MoU kerja sama dan daftar UMKM yang memperoleh fasilitas pembiayaan.

3. Pasca Pembiayaan

Setelah dana pembiayaan diterima, koperasi dan pendamping melakukan pembinaan lanjutan agar usaha berkembang. Kegiatan meliputi pendampingan kewirausahaan, monitoring pemanfaatan dana, serta evaluasi kinerja usaha. Pendamping lapangan memastikan UMKM menjalankan usaha sesuai rencana dan tetap terhubung dengan lembaga keuangan. Output tahap pasca pembiayaan adalah laporan kinerja ekosistem pembiayaan sebagai dasar pengembangan program berikutnya.

Berbagai skema pembiayaan tersedia untuk mendukung pengembangan usaha kelautan dan perikanan melalui perbankan maupun lembaga keuangan non-bank. Setiap skema memiliki mekanisme dan persyaratan yang berbeda sesuai kebutuhan modal pelaku usaha.

TAHAPAN FASILITASI PEMBIAYAAN BERBASIS KOMUNAL



Gambar 7. Tahapan Fasilitasi Pembiayaan Komunal

3.5 Tahapan Akses Pembiayaan

Identifikasi dan Pemetaan Calon Debitur

Tahap awal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai profil pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan yang berpotensi mengakses pembiayaan. Pendataan dilakukan terhadap nelayan, UMKM perikanan, pengolah dan pemasar, koperasi, dan kelompok usaha dengan memperhatikan skala usaha, jenis komoditas, kapasitas produksi, serta kebutuhan modal kerja maupun investasi.

Hasil pemetaan kemudian digunakan untuk mengelompokkan calon debitur berdasarkan karakteristik usaha dan tingkat kesiapan pembiayaan, sehingga dapat ditentukan skema pembiayaan yang paling sesuai, baik melalui KUR, UMi, pembiayaan komunal, LPMUKP, maupun LPDB. Tahap ini memastikan bahwa intervensi pembiayaan bersifat tepat sasaran dan sesuai kebutuhan riil pelaku usaha.

Tahapan kegiatan yang dilakukan:

1. Pendataan nelayan, UMKM perikanan, pengolah dan pemasar, dan koperasi;
2. Pengelompokan berdasarkan skala usaha dan kebutuhan pembiayaan;
3. Penentuan skema pembiayaan yang sesuai (KUR, UMi, Komunal, LPMUKP, LPDB).

Output pelaksanaan kegiatan ini adalah Daftar calon debitur potensial dan Segmentasi usaha dan rekomendasi skema pembiayaan.

Sosialisasi Skema Kredit

Tahap ini berfokus pada peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap berbagai produk pembiayaan yang tersedia serta mekanisme pengajuan kredit. Pemahaman ini mencakup penjelasan mengenai jenis

pembiayaan, persyaratan, hak dan kewajiban debitur, serta risiko yang perlu diantisipasi.

Selain itu, dilakukan simulasi perhitungan cicilan, bunga/margin, dan jangka waktu pinjaman agar pelaku usaha mampu menilai kemampuan bayar secara realistis. Edukasi mengenai pentingnya pencatatan keuangan dan legalitas usaha juga diberikan untuk membangun budaya usaha yang sehat dan bankable. Tahap ini menghasilkan calon debitur yang lebih siap dan percaya diri dalam mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan. Tahapan kegiatan yang dilakukan:

1. Sosialisasi produk KUR, UMi, pembiayaan komunal, LPMUKP, dan LPDB;
2. Edukasi hak dan kewajiban debitur;
3. Simulasi cicilan, bunga/margin, dan risiko pembiayaan;
4. Penjelasan pentingnya pencatatan keuangan dan legalitas usaha.

Output yang diharapkan dari sosialisasi ini adalah peningkatan pemahaman pelaku usaha dan calon debitur siap mengikuti proses pembiayaan.

Pendampingan Administrasi dan Kelayakan Usaha

Pada tahap ini, pendampingan difokuskan pada pemenuhan aspek administratif dan kelayakan usaha yang menjadi persyaratan lembaga keuangan. Pelaku usaha dibantu dalam pengurusan identitas usaha seperti NIK, NIB, dan Surat Keterangan Usaha, serta penyusunan pencatatan keuangan sederhana dan rencana usaha (business plan).

Jika diperlukan, dilakukan pembentukan kelompok usaha atau penguatan koperasi sebagai wadah pembiayaan kolektif, khususnya bagi usaha mikro yang belum memenuhi persyaratan pembiayaan individu. Output dari tahap ini adalah dokumen pengajuan pembiayaan yang lengkap dan usaha yang memenuhi standar kelayakan lembaga keuangan. Tahapan kegiatan yang dilakukan:

1. Pendampingan penyusunan identitas usaha (NIK, NIB, SKU);
2. Penyusunan pencatatan keuangan sederhana;
3. Penyusunan rencana usaha (business plan sederhana);
4. Pembentukan kelompok usaha atau penguatan koperasi bila diperlukan.

Output pelaksanaan kegiatan adalah dokumen pengajuan pembiayaan lengkap dan usaha memenuhi standar kelayakan lembaga keuangan.

Fasilitasi Pengajuan Pembiayaan

Tahap ini merupakan proses menjembatani pelaku usaha dengan lembaga keuangan melalui kegiatan klinik pembiayaan, pengumpulan dan verifikasi dokumen, serta pengajuan kredit secara individu maupun kolektif. Koordinasi intensif dilakukan dengan bank, lembaga pembiayaan, dan penyalur program untuk mempercepat proses analisis dan persetujuan kredit.

Pendamping memastikan bahwa proposal pembiayaan terinput dengan benar ke dalam sistem lembaga keuangan dan sesuai dengan skema yang dituju. Dengan demikian, proses penilaian kredit dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berpeluang besar untuk disetujui.

Tahapan kegiatan yang dilakukan:

1. Klinik pembiayaan bersama bank/lembaga keuangan;
2. Pengumpulan dan verifikasi dokumen;
3. Pengajuan kolektif melalui koperasi atau kelompok usaha;
4. Koordinasi dengan pihak penyalur untuk percepatan proses.

Output pelaksanaan kegiatan yaitu proposal pembiayaan terinput ke sistem lembaga keuangan dan proses analisis kredit berjalan efektif.

Pendampingan Pasca-Penyaluran

Tahap akhir ini bertujuan menjaga kualitas pembiayaan dan memastikan dana digunakan secara produktif sesuai rencana usaha. Kegiatan meliputi monitoring pemanfaatan dana, pendampingan pencatatan keuangan dan pembayaran angsuran, serta konsultasi usaha secara berkala.

Selain itu, dilakukan intervensi dini jika terdeteksi risiko gagal bayar, misalnya melalui restrukturisasi, penguatan manajemen usaha, atau penghubungan kembali dengan lembaga pendukung. Tahap ini memastikan bahwa pembiayaan tidak hanya terserap, tetapi juga berdampak nyata terhadap pertumbuhan usaha dan keberlanjutan ekonomi pelaku usaha.

Tahapan kegiatan yang dilakukan:

1. Monitoring pemanfaatan dana;
2. Pendampingan pencatatan keuangan dan pembayaran angsuran;
3. Konsultasi usaha berkala;
4. Intervensi dini jika terjadi risiko gagal bayar.

Output pelaksanaan kegiatan adalah kualitas kredit terjaga dan usaha tumbuh dan berkelanjutan.

PERAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH

4.1 Koperasi sebagai Lembaga Ekonomi Kolektif

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berfungsi sebagai lembaga ekonomikolektifyangmenghimpundanmengelolapotensiusahaanggota secara bersama. Dalam konteks literasi keuangan, koperasi berperan mendampingi anggota dalam pencatatan keuangan, perencanaan modal, serta pemisahan keuangan usaha dan rumah tangga. Peran ini membantu anggota membangun kebiasaan pengelolaan keuangan yang lebih tertib dan profesional.

Selain itu, koperasi menjadi fasilitator utama dalam akses pembiayaan berbasis komunal melalui pendataan, kurasi, dan pendampingan pengajuan pembiayaan ke lembaga keuangan. Koperasi juga melakukan pendampingan pasca pembiayaan untuk memantau pemanfaatan dana dan mendukung kelancaran pembayaran. Dengan fungsi tersebut, KDMP menjadi pilar penting dalam menciptakan ekosistem pembiayaan yang terarah, bertanggung jawab, dan berkelanjutan di Kampung Nelayan Merah Putih

4.2 Koperasi sebagai Agregator Pembiayaan

Dalam pelaksanaan akses pembiayaan, koperasi berperan sebagai agregator pembiayaan yang menghubungkan anggota dengan lembaga keuangan formal. Koperasi mengoordinasikan kebutuhan pembiayaan anggota, mengelompokkan calon debitur, serta membantu menyiapkan dokumen dan persyaratan yang diperlukan.

Melalui peran agregator ini, proses pengajuan pembiayaan menjadi lebih terorganisir, efisien, dan mudah diakses oleh anggota. Koperasi juga menjadi penghubung komunikasi antara anggota dan lembaga keuangan, sehingga pembiayaan dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan usaha.



BAB V **PENUTUP**

Panduan ini telah disusun secara komprehensif sebagai dokumen rujukan resmi literasi keuangan dan akses pembiayaan Kampung Nelayan Merah Putih. Panduan ini siap digunakan sebagai bahan kebijakan, pelatihan, dan pendampingan masyarakat pesisir.

DAFTAR PUSTAKA

- **Bank Indonesia. (2021).** Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025. Jakarta: Bank Indonesia.
- **Bank Indonesia. (2022).** QR Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai Instrumen Pembayaran Digital. Jakarta: Bank Indonesia.
- **Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2020).** Pedoman Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Nelayan. Jakarta: KKP.
- **Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2023).** Penguatan Koperasi Desa dan UMKM dalam Mendukung Perekonomian Nasional. Jakarta: KemenKopUKM.
- **Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2019).** OECD/INFE Toolkit for Measuring Financial Literacy and Financial Inclusion. Paris: OECD Publishing.
- **Otoritas Jasa Keuangan. (2022).** Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia. Jakarta: OJK.
- **Otoritas Jasa Keuangan. (2023).** Panduan Waspada Penipuan Keuangan Digital. Jakarta: OJK.
- **Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026** tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
- **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022** tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
- **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2020** tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
- **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016** tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
- **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020** tentang Cipta Kerja.
- **World Bank. (2018).** Financial Consumer Protection and Fraud Prevention. Washington, DC: World Bank Group

Lampiran 1. Contoh Format Buku Kas Sederhana Usaha Perikanan

Format buku kas sederhana ini dapat digunakan oleh nelayan, pengolah dan pemasar, UMKM, maupun koperasi skala kecil di KNMP. Pencatatan dilakukan setiap hari atau setiap terjadi transaksi.

Contoh Tabel Buku Kas Sederhana

Tanggal	Uraian Transaksi	Pemasukan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1 Jan	Modal awal usaha	1.000.000	-	1.000.000
2 Jan	Beli BBM & es	-	300.000	700.000
3 Jan	Penjualan ikan	500.000	-	1.200.000
4 Jan	Ambil untuk rumah tangga	-	200.000	1.000.000

Petunjuk Pengisian:

- Kolom Uraian Transaksi diisi dengan penjelasan singkat transaksi.
- Pemasukan diisi setiap ada penerimaan uang usaha.
- Pengeluaran diisi untuk seluruh biaya usaha dan pengambilan pemilik.
- Saldo dihitung secara berurutan untuk mengetahui posisi keuangan usaha.

Format ini dapat dikembangkan sesuai kebutuhan, misalnya dengan menambahkan kolom **utang**, **piutang**, atau **keterangan**, serta dapat dicatat secara manual maupun menggunakan aplikasi pencatatan keuangan digital sederhana.

Panduan Pengisian Buku Kas

1. **Tanggal**
Diisi sesuai tanggal terjadinya transaksi keuangan usaha.
2. **Uraian Transaksi**
Diisi dengan penjelasan singkat, misalnya: penjualan ikan, beli BBM, beli es, ambil untuk rumah tangga, atau bayar cicilan.
3. **Pemasukan**
Diisi setiap ada penerimaan uang dari usaha, baik tunai maupun non-tunai.
4. **Pengeluaran**
Diisi untuk seluruh biaya usaha serta pengambilan pemilik usaha.
5. **Saldo**
Dihitung secara berurutan untuk mengetahui sisa uang usaha setelah transaksi.

Tips Penting untuk Pelaku Usaha

- Catat setiap transaksi pada hari yang sama
- Gunakan satu buku khusus untuk usaha
- Jangan mencampur dengan catatan rumah tangga
- Simpan buku kas di tempat aman
- Tunjukkan buku kas saat pendampingan atau pengajuan pembiayaan

Lampiran 2. CONTOH MODUS PENIPUAN (SCAM) DAN CARA MENGHINDARI

Tabel 5. Contoh Modus Penipuan (Scam) Dan Cara Menghindari

Modus Penipuan	Ciri-Ciri	Cara Menghindari
Bantuan Pemerintah Palsu	Meminta transfer atau OTP	Cek info resmi, jangan beri OTP
Pinjaman Online Ilegal	Bunga tidak jelas, an-caman	Gunakan pinjol resmi
Undian Berhadiah	Diminta biaya administrasi	Abaikan, konfirmasi ke koperasi
Investasi Bodong	Janji untung cepat	Diskusi dulu dengan pendamping



WASPADA PENIPUAN DIGITAL (SCAM)

untuk Nelayan, UMKM & Koperasi
Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP)



! Jangan mudah percaya. Cek dulu sebelum klik & transfer.

MODUS SCAM – CIRI – CARA MENGHINDARI

MODUS SCAM	CIRI-CIRI	CARA MENGHINDARI
Bantuan Pemerintah Palsu 	Mengaku dari kementerian/dinas minta OTP atau transfer	✗ Jangan beri OTP/PIN ✓ Cek ke koperasi/dinas
Pinjaman Online Ilegal 	Cair cepat, tanpa syarat jelas, bunga & denda tidak masuk akal	✗ Jangan tergiur cepat cair ✓ Gunakan pinjaman resmi
Permintaan OTP / PIN 	Telepon/WA minta kode dengan alasan verifikasi	✗ OTP & PIN RAHASIA ✓ Bank tidak pernah minta
Undian Berhadiah Palsu 	Menang hadiah tapi diminta biaya admin/pajak	✗ Hadiah asli tidak diminta ✓ Abaikan
Investasi Bodong 	Janji untung besar & cepat, tanpa risiko	✗ Jangan percaya untung instan ✓ Diskusi dulu

INGAT 5 PRINSIP AMAN DIGITAL

- ✓ PIN & OTP RAHASIA
- ✓ Jangan klik link sembarangan
- ✓ Gunakan aplikasi resmi
- ✓ Simpan bukti transaksi
- ✓ Tanya koperasi kalau ragu

PERAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH

- ✓ Pusat informasi resmi
- ✓ Pendamping transaksi digital
- ✓ Tempat konsultasi &
- ✓ Simpan bukti transaksi



PESAN PENTING

Kalau ragu, jangan lanjut.
Lebih baik tanya daripada rugi.

Lampiran 4.
 Skema KUR Tahun 2026 berdasarkan Kemenko Nomor 1 Tahun 2026



KUR

THE NEXT

Kementerian Koordinator

Bidang Perencanaan

Republik Indonesia

SKEMA KUR TAHUN 2026 (Permenko 1 Tahun 2026)

Uraian	KUR Super Mikro		KUR Mikro		KUR Kecil		KUR Khusus		KUR PMI	
	Suku Bunga (SB)	3% p.a.	1. 6% p.a. (sektor produksi dan sektor perdagangan berorientasi ekspor). 2. 6-7% p.a. (sektor perdagangan tidak berorientasi ekspor).	1. 6% p.a. (sektor produksi dan sektor perdagangan berorientasi ekspor). 2. 6-9% p.a. (sektor perdagangan tidak berorientasi ekspor).	Di atas Rp100 juta - Rp500 juta	KUR Kecil Sektor Produksi dan Sektor Perdagangan Berorientasi Ekspor tidak dibatasi frekuensi akad dan akumulasi penarikan pinjaman.	KUR Khusus Sektor Produksi dan Sektor Perdagangan Berorientasi Ekspor tidak dibatasi frekuensi akad namun dibatasi jumlah akumulasi penarikan pinjaman.	KUR Khusus Sektor Perdagangan Berorientasi Ekspor tidak dibatasi frekuensi akad namun dibatasi jumlah akumulasi penarikan pinjaman paling banyak Rp500 juta.	Usaha atau obyek yang dibiayai KUR	6% p.a. s.d. Rp100 juta
Plafon	s.d. Rp10 juta	Tidak dibatasi	KUR Mikro Sektor Produksi dan Sektor Perdagangan Berorientasi Ekspor tidak dibatasi frekuensi akad dan akumulasi penarikan pinjaman.	KUR Kecil Sektor Produksi dan Sektor Perdagangan Berorientasi Ekspor tidak dibatasi frekuensi akad dan akumulasi penarikan pinjaman.	KUR Khusus Sektor Perdagangan Berorientasi Ekspor tidak dibatasi frekuensi akad namun dibatasi jumlah akumulasi penarikan pinjaman paling banyak 2 (dua) kali akad.	Usaha atau obyek yang dibiayai KUR	Usaha atau obyek yang dibiayai KUR	Usaha atau obyek yang dibiayai KUR	Tidak diperbolehkan mensyaratkan	1. 1. (satu) kali untuk calon peserta magang di luar negeri; dan/atau 2. 1 (satu) kali untuk calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri. Dengan jumlah plafon paling banyak Rp100 juta per akad.
Total Frekuensi Akad dan Akumulasi Plafon	Usaha atau obyek yang dibiayai KUR	Tidak diperbolehkan mensyaratkan	Tidak diperbolehkan mensyaratkan	sesuai dengan kebijakan/penilaian Penyalur KUR	KUR Khusus sd Rp100 juta tidak diperbolehkan mensyaratkan KUR Khusus di atas Rp100 juta sesuai dengan kebijakan / penilaian Penyalur KUR	Usaha atau obyek yang dibiayai KUR	Usaha atau obyek yang dibiayai KUR	Usaha atau obyek yang dibiayai KUR	Tidak diperbolehkan mensyaratkan	Usaha atau obyek yang dibiayai KUR
Agunan Pokok	Belum pernah menerima KUR	Dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan secara sukarela	wajib terdaftar menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan selama menerima KUR	KUR plafon diatas Rp100 juta wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	Berkelompok dan ada mitra usaha	KUR plafon diatas Rp100 juta wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	Pengenaan sanksi bagi penyalur yang mengenakan agunan tambahan untuk plafon s.d. Rp100 juta	Pengenaan sanksi bagi penyalur yang mengenakan agunan tambahan untuk plafon s.d. Rp100 juta	Dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan secara sukarela	Dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan secara sukarela
Agunan Tambahan	Dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	Dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	Dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	Dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	Dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	Dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	Dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	Dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	Dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	Dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan
Ketentuan Tambahan	Dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	Dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	Dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	Dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	Dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	Dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	Dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	Dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	Dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	Dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan

Lampiran 5.

Peran Pihak Terkait dalam Pembiayaan komunal





LITERASI KEUANGAN DAN AKSES PEMBIAYAAN PADA KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH